

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Tindakan SP3 Terhadap Nana Sobarna Alias Ujang Beruk**

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk terhadap Adi Setiawan menurut hemat penulis sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 351 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP dapat diterapkan kepada Nana Sobarna alias Ujang Beruk, karena dalam hal ini Nana Sobarna alias Ujang Beruk telah melakukan pemukulan kepada Adi Setiawan.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan terjadi di depan Toko Es Cendol Elizabet Jl. Inhoftank No. 64 RT. 07 RW. 06 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk terjadi pada hari ke 22 bulan Ramadhan 1439 Hijriyah atau pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, Nana Sobarna alias Ujang Beruk sedang dalam keadaan mabuk minuman keras dan sedang merokok pada saat meminta es cendol elizabet kepada Hj E Maryati selaku pemilik Toko Es Cendol Elizabet, atas hal tersebut Adi Setiawan selaku petugas keamanan toko es cendol elizabet menegur Nana Sobarna alias Ujang Beruk namun Nana Sobarna alias Ujang Beruk merasa tersinggung atas teguran yang dilontarkan oleh Adi Setiawan tersebut dan melakukan pemukulan sebanyak dua kali ke arah Adi

Setiawan dan pukulan tersebut mengenai bibir bawah dan pipi kanan Adi Setiawan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dikaitkan dengan rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka menurut hemat penulis perbuatan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan berupa pemukulan dapat dijerat berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Nana Sobarna alias Ujang Beruk dapat dilakukan pidana penjara selama maksimal dua tahun delapan bulan. Namun berdasarkan surat pernyataan kedua belah pihak, yaitu pihak Adi Setiawan dan pihak Nana Sobarna alias Ujang Beruk, yang menerangkan bahwa pihak Adi Setiawan mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/156/VI/2018/Polsek, dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan melalui jalur kekeluargaan, dan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/27/XII/2018/Reskrim pihak Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Astanaanyar menghentikan penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk.

Menurut hemat penulis, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan merupakan delik formil, pada intinya dalam delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Oleh karena termasuk ke dalam delik formil maka kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk tidak bisa dicabut, proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di muka pengadilan harus terus dilakukan, walau terdapat surat perdamaian antara pihak Nana Sobarna alias Ujang Beruk dengan pihak Adi Setiawan namun penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang termasuk ke dalam delik formil tidak dapat dilakukan.

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat.

Alasan karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak Nana Sobarna alias Ujang Beruk dengan pihak Adi Setiawan berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak bisa dijadikan landasan untuk dihentikannya proses penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan, karena pernyataan perdamaian bukan merupakan salah satu dari tiga alasan dapat dihentikannya penyidikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, oleh sebab itu proses penyidikan

terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan harus terus dilakukan.

**B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Polri Sektor Astanaanyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Nana Sobarna Alias Ujang Beruk Kepada Adi Setiawan**

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Polri Sektor Astanaanyar, terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu Nana Sobarna alias Ujang Beruk, adalah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidana berupa tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan, sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidana tersebut, kemudian dapat ditingkatkan menjadi upaya penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyidik harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan

bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Berdasarkan kedua rangkaian proses tersebut terdapat rangkaian yang bertahap antara tahap penyelidikan menuju ke tahap penyidikan. Karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Proses selanjutnya dalam penyidikan, adalah melakukan penangkapan terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Adi Setiawan. Cara pelaksanaan penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Setelah melakukan penangkapan terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, maka langkah selanjutnya terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dilakukan pemeriksaan. Pada waktu melakukan proses pemeriksaan, maka terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk, dapat dilakukan penahanan. Landasan penahanan yaitu berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Polri Sektor Astanaanyar, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk

dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap Adi Setiawan.